



ANALISIS YURIDIS PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF PHARMACISTS IN PHARMACEUTICAL SERVICES AT PHARMACIES

Adhit Rifki Hudaya Nuryadin^{1*}, Aliffa Nabila², Aliftiyah Aura Rosyda³, Ajeng Ulfa Mustika⁴

Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: adhitrifki6@gmail.com^{1*}, aliffanabila006@gmail.com², aliftiyah@gmail.com³, mustikau2@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 27-01-2026

Revised : 28-01-2026

Accepted : 30-01-2026

Published : 02-02-2026

Abstract

Pharmaceutical services in pharmacies are an integral part of the healthcare system, which aims to ensure patient safety and the rational use of medicines. The role of pharmacists as healthcare professionals is regulated in Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 73 of 2016 concerning standards of pharmaceutical services in pharmacies. This regulation emphasises the authority and responsibilities of pharmacists in the management of pharmaceutical preparations and the provision of patient-oriented pharmaceutical services. Although the legal framework is available in normative terms, in practice there are still discrepancies in the implementation of the role of pharmacists in pharmacies, particularly in professional services such as medication counselling, therapy monitoring and patient education. This condition has the potential to reduce the quality of pharmaceutical services and pose risks to patient safety. This study aims to legally analyse the regulation and implementation of the role of pharmacists in pharmaceutical services in pharmacies. The method used is normative legal research with a legislative approach through a literature study of relevant. The results of the analysis show that the role of pharmacists has a strong legal basis, but the main challenges lie in the aspects of implementation and compliance with regulations. Therefore, strengthening legal understanding, increasing supervision, and optimising the role of pharmacists are necessary to ensure the quality of pharmaceutical services, improve legal protection for patients, and realise safe, effective, and patient-oriented health services.

Keywords: *Pharmacy, Pharmacist, Pharmaceutical Services.*

Abstrak

Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien serta penggunaan obat yang rasional. Peran apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Regulasi tersebut menegaskan kewenangan dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi serta pemberian pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara normatif, dalam praktik masih ditemukan ketidaksesuaian dalam implementasi peran apoteker di apotek, khususnya dalam pelayanan profesional seperti konseling obat, pemantauan terapi, dan edukasi pasien. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu pelayanan kefarmasian serta menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan serta implementasi peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran apoteker telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum,



peningkatan pengawasan, serta optimalisasi peran apoteker diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien, dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien.

Kata Kunci: Apotek, Apoteker, Pelayanan Kefarmasian.

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes, 2016). Paradigma pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran dari orientasi produk (*drug oriented*) menuju orientasi pasien (*patient oriented*), yang menempatkan apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional dengan peran strategis dalam menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. (Mulyagustina, 2017). Dalam konteks tersebut, apotek menjadi salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap obat dan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Secara yuridis, peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 tahun 2016. Regulasi tersebut menegaskan bahwa apoteker memiliki kewenangan dan tanggung jawab profesional dalam pengelolaan sediaan farmasi serta pelayanan kefarmasian kepada pasien (Permenkes, 2016). Meskipun kerangka hukum mengenai peran apoteker telah tersedia secara normatif, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan terhadap peran tersebut di apotek. Apoteker seringkali dipersepsikan hanya sebagai penanggung jawab administratif, sementara aspek pelayanan profesional seperti konseling obat, pemantauan terapi, dan edukasi pasien belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien serta tidak tercapainya tujuan pelayanan kefarmasian sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kajian yang menelaah secara yuridis mengenai pengaturan dan peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Analisis yuridis menjadi penting untuk memahami sejauh mana peraturan perundang-undangan telah mengatur peran apoteker, serta bagaimana implikasi hukum dari pelaksanaan peran tersebut dalam praktik pelayanan kefarmasian. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan dan tanggung jawab apoteker dalam sistem pelayanan kefarmasian di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan dan penguatan praktik pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan dan kepentingan pasien.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek (Sidi, 2025). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah berbagai peraturan



perundang-undangan yang mengatur pelayanan kefarmasian dan profesi apoteker di Indonesia (Atikah, 2022). Bahan hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI no 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai pelayanan kefarmasian bertujuan untuk menjamin ketersediaan, mutu, keamanan, dan penggunaan obat yang rasional bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kefarmasian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Tangkudung *et. al*, 2025).

Secara umum, landasan hukum pelayanan kefarmasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan, termasuk pelayanan kefarmasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kesehatan. Dalam ketentuan tersebut, tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, diakui sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Simamora, 2025).

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai pekerjaan kefarmasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan ini memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, serta pelayanan obat atas resep dokter. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2009)

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian juga diatur secara khusus melalui peraturan menteri kesehatan yang mengatur penyelenggaraan apotek. Pengaturan ini mencakup persyaratan pendirian apotek, perizinan, standar pelayanan kefarmasian, serta kewajiban apoteker dalam menjalankan praktik profesinya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyerahan obat, tetapi juga sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan dan kepentingan pasien (Fajarini, 2018).

Berdasarkan pengaturan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan kefarmasian di apotek memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan sistematis. Regulasi yang ada tidak hanya mengatur aspek administratif penyelenggaraan apotek, tetapi juga menekankan pentingnya peran profesional apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Dengan demikian, pengaturan hukum pelayanan kefarmasian di apotek merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sekaligus pedoman bagi apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya (Permenkes, 2016).



Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan profesional dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek. Secara yuridis, kedudukan apoteker sebagai tenaga kefarmasian telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kesehatan dan kefarmasian. Pengakuan tersebut menempatkan apoteker sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian serta keselamatan pasien dalam penggunaan obat (Kurniawan *et. al*, 2023).

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek mencakup berbagai aspek yang bersifat profesional dan berorientasi pada pasien. Apoteker memiliki tanggung jawab dalam pelayanan resep, yang meliputi pengkajian resep, penyiapan obat, serta penyerahan obat kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pelayanan resep, apoteker dituntut untuk memastikan ketepatan obat, dosis, cara penggunaan, serta potensi interaksi obat guna mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat (*medication error*) (Permenkes, 2016).

Selain pelayanan resep, apoteker juga berperan dalam memberikan informasi dan konseling kepada pasien terkait penggunaan obat. Konseling obat merupakan bagian penting dari pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan pengobatan. Dalam hal ini, apoteker tidak hanya berperan sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya oleh pasien (Wahyudin & Nufus, 2022).

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan obat secara rasional. Apoteker memiliki kewajiban untuk memantau penggunaan obat oleh pasien, memberikan edukasi terkait efek samping, serta mendorong penggunaan obat yang aman dan efektif. Peran ini sejalan dengan tujuan pelayanan kefarmasian yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup pasien melalui penggunaan obat yang tepat (Permenkes, 2009).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, apoteker bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek, baik dari aspek teknis maupun profesional. Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa apoteker memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan tidak dapat digantikan oleh tenaga lain yang tidak memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2009).

Dengan demikian, peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek merupakan peran yang bersifat komprehensif dan multidimensional, meliputi aspek pelayanan resep, konseling, serta pengawasan penggunaan obat. Penguatan peran apoteker secara normatif dan praktis menjadi penting untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kepentingan pasien (Kurniawan *et. al*, 2023).

Implementasi Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Implementasi peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan hukum yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab profesional kepada apoteker. Secara normatif, peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kefarmasian telah mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan



kefarmasian serta peran apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek (Septianingsih & Muin, 2024).

Namun demikian, dalam perspektif yuridis, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin terlaksananya peran apoteker secara optimal dalam praktik. Implementasi peran apoteker sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kepatuhan terhadap regulasi, serta dukungan sistem pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, norma hukum berfungsi tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek (Wardani, 2024).

Berdasarkan sudut pandang hukum kesehatan, pelaksanaan peran apoteker yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan implikasi hukum. Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab hukum atas pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peran tersebut, seperti tidak dilaksanakannya pelayanan konseling atau pengawasan penggunaan obat, maka hal tersebut dapat berdampak pada aspek keselamatan pasien dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum (Indati, 2024).

Pengaturan mengenai peran apoteker sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, peran apoteker tidak bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban profesional yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, implementasi peran apoteker menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan terhadap hukum di bidang kefarmasian (Permenkes, 2009).

Lebih lanjut, dalam kerangka perlindungan hukum pasien, peran apoteker memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya risiko penggunaan obat yang tidak tepat. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam menjalankan praktik profesinya. Oleh karena itu, implementasi peran apoteker yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kepentingan pasien (Anwary, 2025).

Berdasarkan analisis yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek telah memberikan landasan yang cukup kuat. Tantangan yang dihadapi lebih terletak pada aspek implementasi dan konsistensi pelaksanaan peran apoteker sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari upaya optimalisasi peran apoteker dalam sistem pelayanan kefarmasian (Supriadi *et. al*, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat



mengenai kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di apotek tidak hanya mencakup aspek pengelolaan dan penyerahan obat, tetapi juga mencakup pelayanan profesional yang berorientasi pada pasien, seperti pengkajian resep, pemberian informasi dan konseling obat, serta pengawasan penggunaan obat secara rasional. Dalam hal ini, apoteker memiliki peran sentral dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, implementasi peran apoteker merupakan kewajiban profesional yang harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan peran apoteker yang tidak optimal berpotensi menimbulkan implikasi hukum serta berdampak pada tidak tercapainya tujuan pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, optimalisasi peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, perlindungan pasien, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan peneliti di Universitas Muhammadiyah Bandung serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan teknis dan dukungan moral dalam proses pengambilan data dan penyusunan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwary, I. (2025). Analisis Kewenangan Apoteker dan Implikasi Hukum Penjualan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4405-4414.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.
- Fajarini, H. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. *Parapemikir: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 7(2), 260-269.
- Indati, S., & Moersidin, M. D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) Malpraktik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 14-27.
- Kemenkes RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta
- Kemenkes. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*.
- Kurniawan, A., Sibuea, H. P., & Atmoko, D. (2023). Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1363-1375.
- Mulyagustina, W. C., & Kristina, S. A. (2017). Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 7(2), 83-96.
- Septianingsih, E., & Muin, F. (2024). Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 8-23.



- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 3(3), 66-72.
- Simamora, H. N. (2025). *Penerapan Sanksi Disiplin Atas Pelanggaran Disiplin Kedokteran Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA).
- Supriadi, Y., Linda, M., & Sutrisno, S. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Perizinan Apotek dalam Mencapai Kepastian Hukum. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 180-190.
- Tangkudung, G. L., Sondakh, J., & Rumengan, H. Y. (2025). Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Oleh Apoteker Menurut Undang-Undang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5062-5081.
- Wahyudin, W., & Nufus, L. S. (2022). Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Penguatan Dan Perlindungan Hukum Apoteker Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1).
- Wardani, W. (2024). *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Apoteker dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pemilik Sarana Apotek Melalui Akta Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).